



## **PEMERINTAH KOTA TOMOHON**

---

**RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON  
NOMOR.....TAHUN 2007  
TENTANG  
USAHA FLORIKULTURA DI KOTA TOMOHON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TOMOHON,**

**Menimbang**

- : a. bahwa Kota Tomohon menjadikan tanaman bunga sebagai suatu produk unggulan daerah dan menjadi salah satu sumber penting penghidupan masyarakat;
- b. bahwa kekhasan beberapa spesies tanaman bunga yang dimiliki pada dasarnya juga merupakan kekayaan dan kebanggaan masyarakat Kota Tomohon, dan harus dimanfaatkan sebagai pendorong upaya perlindungan, pelestarian, serta pemanfaatan secara berkelanjutan;
- c. bahwa dalam upaya menarik minat investor dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di sektor tanaman bunga di Kota Tomohon perlu disiapkan kerangka aturan yang jelas;
- d. bahwa berdasarkan aneka pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Usaha Tanaman Bunga (Florikultura) di Kota Tomohon.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
- 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4273);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 43);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108)
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126)
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33)
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
14. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
20. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
21. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
23. Keputusan Presiden Nomor 04 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
27. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.210/1997 tentang Pedoman Kemirnaan Usaha Pertanian;
28. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 348/Kpts/TP.240/2003 tentang Pedoman Perijinan Usaha Holtikultura;
29. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pajak Penerangan Jalan;
30. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 21 Tahun 2005 tentang Retribusi Daerah di Sektor Industri dan Perdagangan;
31. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Ijin Gangguan;
32. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 13 tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2006-2016;
33. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun 2007.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON**

**DAN**

**WALIKOTA TOMOHON**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON TENTANG USAHA FLORIKULTURA DI KOTA TOMOHON**

**B A B I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Tomohon;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tomohon;
3. Walikota adalah Walikota Tomohon;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon;
5. Peraturan Daerah (Perda) adalah Peraturan Daerah Kota Tomohon;
6. Bunga adalah Suatu tumbuhan hias yang memiliki daya tarik tersendiri dan apabila dikembangkan akan menumbuhkan perekonomian masyarakat;
7. Plasma Nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan secara genetis untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru;

8. Usaha florikultura adalah usaha budidaya, usaha pasca panen dan atau usaha wisata agro florkultura;
9. Ijin Usaha Florikultura yang selanjutnya disebut IUF adalah jenis perijinan tertulis yang diberikan oleh Walikota dan wajib dimiliki oleh perorangan atau badan hukum untuk dapat melakukan usaha pembenihan, usaha budidaya, usaha pasca panen, dan atau usaha wisata agro florikultura;
10. Kemitraan usaha Florikultura adalah kerjasama usaha antara Perusahaan Mitra dengan perorangan atau kelompok mitra di bidang usaha florikultura;
11. Surat Pendaftaran Usaha Florikultura yang selanjutnya diebut SPUF adalah surat yang diberikan oleh pejabat pemberi ijin;
12. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri ataupun asing untuk melakukan usahanya;
13. Insentif adalah sesuatu yang memberikan dorongan atau yang memberi semangat atau perangsang untuk bertindak;
14. Investor adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanam modal asing;
15. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang mempunyai nilai ekonomis;
16. Perencanaan adalah suatu proses penyusunan rencana pengembangan Kota Bunga untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kualitas manusianya dengan pemanfaatan pengembangan yang secara struktur menggambarkan fungsi lokal yang terpadu bagi berbagai kegiatan;
17. Kawasan Lindung adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
18. Kawasan Budidaya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
19. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan untuk pengembangan budidaya tanaman hias yang mempunyai nilai strategis yang diprioritaskan;
20. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap, pandang dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi ketentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpang siuran dan atau tumpang tindih;
21. Pelayanan terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat;
22. Ijin pemanfaatan adalah Ijin lokasi, ijin mendirikan bangunan (IMB), Ijin reklamasi, Ijin gangguan dan surat ijin tempat usaha (SITU).

## **B A B II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Asas pembentukan peraturan ijin usaha florikultura di Kota Tomohon meliputi:
  - a. Keseimbangan kepentingan dan peran antara investor dengan Pemda dan masyarakat Kota Tomohon;
  - b. Kemudahan dan kepastian berusaha bagi para investor melalui upaya pelayanan terpadu dalam pengurusan perijinan dan konsistensi penerapan kebijakan dalam jangka panjang;
  - c. Kelestarian fungsi lahan, lingkungan dan sumber daya alam serta kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
- (2) Peraturan ijin usaha florikultura di Kota Tomohon bertujuan:
  - a. Memberikan pedomaan bagi pelaksanaan penanaman Investasi, pelayanan usaha florikultura dan kepastian berusaha;
  - b. Mendorong terciptanya iklim usaha yang baik dan mempercepat peningkatan investasi florikultura dalam negeri maupun luar negeri;
  - c. Mengendalikan usaha florikultura dalam rangka pemanfaatan sumber daya secara sosiologis, ekonomis dan berkelanjutan.

## **BAB III JENIS USAHA FLORIKULTURA**

### **Pasal 3**

- (1) Secara umum, jenis usaha florikultura dapat dibedakan:
  - a. Usaha Pembenihan
  - b. Usaha Budidaya
  - c. Usaha Pasca Panen
  - d. Usaha Pemasaran
  - e. Usaha Wisata Agro
- (2) Usaha Pembenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan, pengolahan dan peredaran benih tanaman;
- (3) Usaha Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman florikultura yang meliputi kegiatan pembenahan, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman dan pemanenan;
- (4) Usaha Pasca Panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pemilahan (*sortasil*), pengklasifikasian (*grasding*), pengepakan/pengemasan budidaya florikultura untuk tujuan komersial;
- (5) Usaha Pemasaran sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan hasil tanaman florikultura;

- (6) Usaha Wisata Agro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi budidaya florikultura untuk tujuan wisata komersial.

**B A B III**  
**PERIJINAN DAN PENDAFTARAN USAHA**

**Bagian Pertama**  
**Jenis Perijinan dan Pendaftaran,**  
**Kewenangan dan Instansi Pelayanan**

**Pasal 4**

- (1) Jenis perijinan/pendaftaran untuk usaha florikultura adalah Ijin Usaha Florikultura (IUF) dan Surat Pendaftaran Usaha Florikultura (SPUF);
- (2) Usaha Pembenihan, Usaha Budidaya, Usaha Pasca Panen, Usaha Pemasaran dan atau Usaha Wisata Agro Florikultura yang memperkerjakan lebih dari 10 (sepuluh) orang tenaga kerja, atau memiliki aset di luar tanah dan bangunan paling sedikit senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) wajib memiliki IUF.
- (3) Usaha Pembenihan, Usaha Budidaya, Usaha Pasca Panen, Usaha Pemasaran dan atau Usaha Wisata Agro Florikultura yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengurus SPUF.
- (4) IUF dan SPUF sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan sekaligus kepada seorang investor yang melakukan usaha pembenihan, budidaya, pasca panen, pemasaran dan atau wisata agro;
- (5) Dalam hal pelaku usaha yang memiliki IUF atau SPUF akan melakukan deversifikasi usaha dapat diberikan ijin perluasan usaha florikultura.

**Pasal 5**

- (1) Kewenangan pemberian IUF dan SPUF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ada pada Walikota dan secara teknis pelaksanaannya dapat diberikan kepada pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan tersebut;
- (2) Proses pengurusan IUF dan SPUF sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat yakni pada instansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**Bagian Kedua**  
**Syarat, Tata Cara Pemberian**  
**dan Pencabutan Ijin Usaha Florikultura**

**Pasal 6**

Usaha florikultura dapat dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia yang meliputi:

- a. Badan Usaha Kecil dan menengah
- b. Perusahaan Perseroan Terbatas (PT);
- c. Perusahaan Perseroan Terbuka (Tbk);
- d. Koperasi;
- e. Perusahaan yang berbentuk CV dan Firma;
- f. Perusahaan Perorangan;
- g. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- h. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
- i. Badan Usaha Asing (Penanam Modal Asing).

## **Pasal 7**

- (1) Untuk memperoleh IUF dan SPUF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha budidaya wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Akte pendirian atau perubahannya yang terakhir bagi perusahaan, atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. Surat keterangan domisili;
  - d. Studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha;
  - e. Rekomendasi teknis kesesuaian lahan dari instansi teknis yang berwenang.
- (2) Untuk memperoleh IUF dan SPUF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pasca panen wajib memenuhi persyaratan:
  - a. Akte pendirian dan atau perubahannya terakhir, atau Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. Surat keterangan domisili;
  - d. Studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha;
  - e. Memiliki peralatan dan sarana pasca panen sesuai dengan jenis kegiatan bidang usaha.
- (3) Usaha memperoleh IUF dan SPUF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha Wisata Agro wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menjaga keamanan plasma nutfah dan mencegah berjangkitnya Organisme pengganggu Tumbuhan.

## **Pasal 8**

Apabila perorangan atau badan hukum mengurus lebih dari satu jenis izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 maka pengurusan berbagai persyaratan tersebut dilakukan dengan sistem paralel.

## **Pasal 9**

Untuk memperoleh IUF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bagi investor asing atau badan usaha asing selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri Pertanian, dalam hal ini melalui Direktur Jenderal Bina Produksi Holtikultura.

## **Pasal 10**

Perorangan atau badan hukum yang memperoleh IUF wajib:

- a. paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUF sudah melaksanakan kegiatan usaha florikultura;
- b. merealisasikan pembangunan lahan usaha florikultura sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun;
- c. mengelola usaha florikultura secara profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna;
- d. membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumberdaya alam secara lestari;
- e. menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/UKM dan koperasi setempat;
- f. melaporkan perkembangan usaha florikultura secara berkala setiap 12 (dua belas) bulan sekali kepada pemberi ijin dengan tembusan kepada Menteri Pertanian, dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal Bina Produksi Holtikultura;
- g. menerapkan usaha florikultura sesuai norma budidaya yang baik

## **Pasal 11**

- (1) IUF dan SPUF pada dasarnya berlaku selama perorangan atau suatu badan hukum masih melakukan usaha florikultura secara komersial dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) IUF dan SPUF sebagaimana maksud ayat (1) dapat dicabut masa berlakunya apabila:
  - a. diserahkan kembali kepada pemberi ijin;
  - b. selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak melaksanakan kegiatan usaha florikultura;
  - c. memindahtangankan IUF kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi ijin;
  - d. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi ijin;
  - e. melakukan difersifikasi usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi ijin;
  - f. melakukan pemindahan lokasi kegiatan usaha holtikultura tanpa persetujuan tertulis dari pemberi ijin; atau
  - g. tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian dan Pencabutan IUF ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

## **Bagian Ketiga Biaya Perijinan**

## **Pasal 12**

*(Dalam FGD bulan Agustus lalu sempat mengemukakan pendapat untuk membebaskan biaya perijinan dalam kurun waktu tertentu (misalnya: 3 tahun), dan setelah itu baru akan dikenakan biaya (pajak/retribusi) yang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Mengingat amat krusialnya masalah ini, perlu disepakati dan dirumuskan bersama kejelasannya.....)*

## **B A B IV**



## **KEMITRAAN STRATEGIS**

### **Bagian Kesatu Tujuan dan Prinsip Kemitraan**

#### **Pasal 13**

Tujuan Kemitraan adalah untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas sumberdaya kelompok mitra, peningkatan skala usaha, dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra yang mandiri.

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam pengembangan usaha florikultura, investor wajib mengikutsertakan masyarakat petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi atau usaha kecil dan menengah florikultura, atas dasar perjanjian yang saling menguntungkan;
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kemitraan usaha florikultura dengan berdasarkan prinsip keadilan, keselarasan, dan peningkatan keterampilan kelompok mitra perusahaan mitra melalui sinergi kemitraan, yaitu:
  - a. saling memerlukan dalam arti perusahaan mitra memerlukan pasokan hasil dan kelompok mitra memerlukan penampungan hasil dan bimbingan;
  - b. saling memperkuat dalam arti baik kelompok mitra maupun perusahaan mitra memiliki tanggung jawab moral dan etika bisnis, sehingga dapat memperkuat kedudukan masing-masing dalam meningkatkan daya saing usahanya;
  - c. saling menguntungkan, yaitu kelompok mitra dan perusahaan mitra memperoleh keuntungan layak, dan kesinamflorikulturan usaha;
  - d. fleksibilitas dalam memilih pola-pola kemitraan yang disepakati bersama antara perusahaan mitra dan kelompok mitra;
  - e. memiliki keterkaitan usaha menuju kerja sama usaha yang sinergis.

### **Bagian Kedua Bentuk Kemitraan**

#### **Pasal 15**

- (1) Kemitraan usaha hortikultura dapat dilaksanakan dengan pola:
  - f. inti plasma;
  - g. sub kontrak;
  - h. dagang umum;
  - i. keagenan; atau
  - j. kerjasama operasional.
- (2) Pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan

perusahaan mitra, yang didalamnya perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma;

- (3) Pola sub kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra di mana kelompok mitra menghasilkan sebagian komoditi yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya;
- (4) Pola dagang umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang didalamnya perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra;
- (5) Pola keagenan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d merupakan hubungan kemitraan, yang didalamnya kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan mitra;
- (6) Pola kerjasama operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e merupakan hubungan kemitraan, yang didalamnya kelompok mitra menyediakan lahan, sarana dan tenaga, sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal dan/atau sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditi pertanian.

### **Bagian Ketiga** **Syarat dan Pelaksanaan Kemitraan**

#### **Pasal 16**

- (1) Perusahaan Mitra harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. mempunyai itikad baik dalam membantu usaha petani nelayan dan pengusaha kecil pertanian lainnya;
  - b. memiliki teknologi dan manajemen yang baik;
  - c. menyusun rencana kemitraan mentaati perjanjian kemitraan;
  - d. berbadan hukum dan memiliki kelayakan usaha.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan kemitraan Kelompok Mitra perlu:
  - a. merencanakan usaha sejalan dengan rencana perusahaan mitra;
  - b. melaksanakan dan mentaati perjanjian kemitraan;
  - c. memupuk modal dan memanfaatkan pendapatan secara rasional.
- (3) Kelompok Mitra yang akan menjadi mitra usaha diutamakan telah dibina oleh pemerintah daerah.

#### **Pasal 17**

- (1) Kemitraan usaha florikultura dilakukan dengan penandatanganan perjanjian kemitraan terlebih dahulu;
- (2) Isi perjanjian kerjasama mencakup jangka waktu, hak dan kewajiban termasuk kewajiban melapor kemitraan yang terbentuk kepada Instansi Pembina Teknis di Kota Tomohon, pembagian risiko penyelesaian bila terjadi perselisihan, klausul

lainnya yang memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

#### **Pasal 18**

- (1) Dalam melaksanakan kemitraan, kelompok mitra dapat memanfaatkan fasilitas kredit program dari Pemerintah, sedangkan Perusahaan Mitra dapat bertindak sebagai avalis (penjamin kredit) bagi Kelompok Mitra.
- (2) Dalam melaksanakan Kemitraan Perusahaan Mitra dapat memanfaatkan kredit perbankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Keempat Pembinaan Kemitraan**

#### **Pasal 19**

- (1) Pembinaan oleh Instansi Pembina Teknis serta Perusahaan Mitra bertujuan untuk menyiapkan Kelompok Mitra agar siap dan mampu melakukan kemitraan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penelitian, pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhan para pihak, pemberian konsultasi bisnis dan temu usaha.

### **B A B V PENETAPAN LOKASI USAHA**

#### **Bagian Kesatu Kawasan Usaha**

#### **Pasal 20**

- (1) Lokasi usaha florikultura ditetapkan di wilayah Kota Tomohon;
- (2) Penetapan lokasi usaha florikultura yang kemudian disebut Kawasan Usaha Florikultura sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kota Tomohon;
- (3) Tujuan Kawasan Usaha Florikultura sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk:
  - a. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - b. Meningkatkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor melalui pemanfaatan ruang Kawasan Usaha Florikultura secara serasi dan berkelanjutan;
  - c. Meningkatkan kemampuan memelihara ketentraman dan ketertiban di Kawasan Usaha Florikultura di Kota Tomohon;
  - d. Menyelenggarakan pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya tanaman hias di kawasan Kota Tomohon;

- e. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mencegah timbulnya kerusakan fungsi dan tatanannya.

## **Pasal 21**

- (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan kawasan usaha florikultura agar pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif oleh pemerintah daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:
  - a. keringanan pajak dan atau retribusi, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan dan sewa ruang;
  - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur menuju lokasi kawasan usaha;
  - c. kemudahan prosedur perijinan; dan/atau
  - d. pemberian penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif diatur dalam Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua Pengawasan Kawasan**

## **Pasal 22**

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan kawasan usaha florikultura, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan kawasan usaha florikultura.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pengawasan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (5) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pemerintah daerah.

## **Pasal 23**

- (1) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (2) terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan penataan kawasan usaha florikultura, Walikota mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan kawasan usaha florikultura sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI PERLINDUNGAN DAN PEMBUDIDAYAAN TANAMAN**

### **Bagian Kesatu Maksud dan Cakupan Perlindungan Tanaman**

#### **Pasal 24**

- (1)** Perlindungan tanaman dimaksudkan sebagai segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan baik oleh organisme pengganggu tanaman (OPT) maupun perlindungan terkait dengan tindakan sengaja manusia.
- (2)** Perlindungan tanaman dari organisme pengganggu tanaman dilakukan pada masa pra-tanam, pertumbuhan dan pasca-panen melalui sistem pengendalian hama terpadu.
- (3)** Perlindungan tanaman terkait tindakan manusia ditujukan bagi keselamatan varietas asal, varietas turunan esensial yang dilindungi maupun plasma nutfah sebagai bahan utama pemuliaan tanaman.

### **Bagian Kedua Perlindungan Tanaman dari OPT**

#### **Pasal 25**

- (1)** Perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilaksanakan pemerintah melalui tindakan berupa:
  - a.** Pencegahan masuknya OPT ke dalam maupun ke luar wilayah Kota Tomohon, antara lain melalui upaya karantina tumbuhan atau bagian tumbuhan terhadap setiap media pembawa OPT, kewajiban sertifikat kesehatan dan surat keterangan asal bagi tanaman, dan berbagai tindakan lainnya.
  - b.** Pengendalian dalam rangka pencegahan maupun penanggulangan OPT dengan menggunakan berbagai cara, seperti cara fisik (pemanfaatan unsur fisika tertentu), cara mekanik (penggunaan kemampuan fisik manusia), cara budidaya (pengaturan bercocok tanam), cara biologi (pemanfaatan musuh alamiah), cara genetik (manipulasi gen), atau cara kimiawi (pemanfaatan pestisida tepat guna)
  - c.** Eradikasi OPT jika dalam penilaian pemerintah daerah sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara luas baik secara langsung terhadap tanaman/bagian tanaman yang terserang, yang belum terserang tetapi diperkirakan akan rusak maupun tanaman/bagian tanaman dan benda lainnya yang kepada pemiliknya dapat diberikan kompensasi.
- (2)** Setiap orang atau badan hukum yang memiliki tanaman wajib melaporkan adanya serangan OPT pada tanamannya kepada Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti

**Bagian Ketiga**  
**Perlindungan Tanaman dari Tindakan Manusia**

**Pasal 26**

- (1) Kekhasan sebagian tanaman hias merupakan kekayaan dan kebanggaan masyarakat Tomohon, sehingga perlunya perlindungan pemerintah terhadap penyalahgunaannya dalam kegiatan usaha.
- (2) Perlindungan dimaksud antara lain kepada tanaman yang mempunyai sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru, plasma nutfah, dan sejumlah bunga khas Kota Tomohon.

**Pasal 27**

- (1) Segala kegiatan yang langsung atau tak langsung dapat memusnahkan atau membahayakan kelestarian obyek perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilarang dan dikenakan tindakan pidana.
- (2) Pencarian dan atau pengumpulan plasma nutfah di dalam atau diluar habitatnya harus dilakukan dengan menjaga kelestarian plasma nutfah dan harus didampingi oleh petugas dinas terkait yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Pengeluaran benih bina keluar dari wilayah Kota Tomohon hanya dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari Walikota dengan memperhatikan ketersediaan, keperluan ekspor dan ketentuan karantina tumbuhan.

**Pasal 28**

- (1) Untuk kepentingan pelestarian plasma nutfah di Kota Tomohon, Walikota menetapkan jenis tumbuhan yang populasinya terbatas dan menetapkan langkah untuk menggandakannya di tempat yang agroklimatnya sesuai.
- (2) Sejumlah jenis bunga tertentu yang berada di hutan (ditetapkan lewat lampiran Perda/Kepwali) dilarang untuk langsung dijual atau dibudidayakan tetapi terlebih dahulu dikembangkan di laboratorium kultur jaringan untuk menjadi bibit dan selanjutnya dibudidayakan.

**Bagian Keempat**  
**Maksud dan Cakupan Pembudidayaan Tanaman**

**Pasal 29**

Pembudidayaan tanaman (pemuliaan tanaman) adalah kegiatan yang bertujuan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan atau varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan atau varietas baru yang lebih baik.

**Pasal 30**

- (1) Pembudidayaan tanaman dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah.
- (2) Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang akan memproduksi benih tanaman pada skala usaha tertentu harus terlebih dahulu mendapat ijin dari kepala daerah.

#### **Pasal 31**

- (1) Ijin hanya diberikan apabila perorangan, badan hukum atau instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki sarana yang memadai, dan
  - b. memiliki keahlian teknis terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian ijin, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

### **BAB VII PENGENDALIAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

#### **Pasal 32**

- (1) Pengendalian dan penyelesaian sengketa bertujuan untuk menjamin pengelolaan sumber daya florikultura agar terlaksana sesuai dengan maksud perijinan dan pendaftaran.
- (2) Pengendalian dapat dilakukan melalui monitoring oleh masyarakat, laporan evaluasi internal perusahaan kepada pemerintah daerah, maupun upaya pembinaan dan pengawasan oleh pemda.

#### **Pasal 33**

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa (arbitrase) melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **B A B VIII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 34**

Ijin yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa ijin berakhir dan pemegang ijin mendaftarkan ulang kegiatan usahanya Kepada Walikota melalui instansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

## **B A B IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 35**

Dengan berlakunya peraturan ini:

- (1) Berbagai aturan dalam peraturan terkait dengan peraturan ini harus menyesuaikan dengan aturan yang ada dalam Peraturan Daerah Usaha Florikultura.
- (2) Peraturan Daerah Usaha Florikultura ini merupakan acuan tunggal untuk segala hal yang terkait dengan usaha florikultura di Kota Tomohon kecuali yang belum diatur di dalamnya dengan menggunakan ketentuan dari aturan terkait.

#### **Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon  
pada tanggal.....2007

**WALIKOTA TOMOHON,**

Diundangkan di Tomohon  
pada tanggal.....2007

**JEFFERSON S.M. RUMAJAR**

**SEKRETARIS DAERAH,**

**JOHNY JAN PETRUS MAMBU**

LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2007 NOMOR.....